



PUTUSAN

Nomor : 01 /Pdt.G/20 11/ PA Tl.

BISMILLAHIRRAHMA

NIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang mengadili perkara- perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat an waris antara :

PENGGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA PENGGUGAT** keduanya Advokad/Penasehat Hukum, beralamat di Kota Tual, berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Desember 2010 yang terdaftar di Register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Tual Nomor : 01/K.Kh/2011/PA Tl, tanggal 03 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Kuasa Penggugat ;

L A W A N :

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kabupaten Maluku Tenggara, dalam

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 01/Pdt.G/2011/PA Tl



hal ini memberikan kuasa khusus kepada
KUASA TERGUGAT Advokad/Pengacara dan
Penasehat Hukum, beralamat di Kota Tual,
berdasarkan surat kuasa tertanggal 25
Januari 2011 yang terdaftar di Register
surat kuasa khusus Pengadilan Agama Tual
Nomor : 02/K.Kh/2011/PA Tl, tanggal 25
Januari 2011, selanjutnya disebut
Tergugat/Kuasa Tergugat ;

Pengadilan Agama

tersebut ; - - - - -

Telah mempelajari berkas perkara

; - - - - -

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

- - - - -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat
gugatannya tertanggal 30 Desember 2010 yang terdaftar
dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tual dengan Nomor: 01/Pdt.G/2011/PA Tl, tanggal 03 Januari
2011 telah mengajukan gugatan waris dengan mengemukakan
alasan- alasan sebagai berikut : - - - - -

1. Bahwa pada Tahun 1989 telah berlangsung perkawinan
orang tua Penggugat AYAH PENGGUGAT dengan IBU



PENGUGAT,

2. Bahwa dari perkawinan orang tua Penggugat tersebut,
lahirlah Penggugat pada tahun 1988 ;

3. Bahwa kemudian pada tahun 1991 ayah Penggugat AYAH
PENGUGAT menikah untuk kedua kalinya dengan Tergugat
TERGUGAT; -----

4. Bahwa kehidupan rumah tangga orang tua Penggugat tidak
bertahan lama dan akhirnya tahun 1992 kedua orang tua
Penggugat berpisah ; -----

5. Bahwa dari perkawinan kedua ayah Penggugat tersebut,
lahirlah ketiga orang Saudara Penggugat yaitu 1. ANAK
I, umur: 18 tahun, 2. ANAK II, umur: 15 tahun, 3. ANAK
III, umur: 9 Tahun;

6. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010 ayah Penggugat AYAH
PENGUGAT meninggal dunia dengan meninggalkan seorang
ibu Kandung NENEK PENGUGAT, seorang isteri dan empat
orang anak yang sudah disebutkan di
atas;- -----

7. Bahwa Almarhum ayah Penggugat telah meninggalkan pula
harta benda berupa:

- Dua (2) unit mobil afansa yaitu:
 - No Polisi : D.E 714. CA. Warna silfer coklat
 - No Polisi : D.E 517. CA. Warna silfer putih
- Dua (2) unit motor yaitu:
 - No Polisi : D.E 5196 Honda Mio warna biru

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 01/Pdt.G/2011/PA TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Polisi : D.E 6840 CA Honda Supra
- Satu (1) buah rumah tinggal yang dikontrakan terletak di BTN Jalan Raya Ohoitel dengan ukuran: Panjang: 9 m x Lebar: 7 m = luas 63 m² yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Ny Bidan Desa
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Daeng Marela
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Raya
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Ali Rahayaan
- Satu (1) buah rumah tinggal yang dijadikan toko dan konter pulsa terletak di lokasi Masjid Pemda Jalan Merdeka dengan ukuran Panjang: 11,57 m x Lebar: 9,22 m = luas 106 m² yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Lokasi Masjid
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Raya
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Lokasi Masjid
- Tanah kosong terletak di tanah putih Jalan Raya samping BTN dengan ukuran Panjang: 30 m x Lebar: 30 m = luas 900 m² yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Ibu Siti Renwarin
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Jaka Tamnge
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tarsis Tamnge
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Mumkin Renwarin
- Tanah kosong terletak di BTN dengan ukuran Panjang: 40 m x Lebar: 45 m = luas 1800 m² yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas- batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Hi. Yunus

Sebelah Selatan berbatas dengan : Parizal

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Raya

Sebelah Barat berbatas dengan : Abang Renwarin

8. Bahwa sebelum Almarhum ayah Penggugat **AYAH PENGUGAT** meninggal dunia di Rumah Sakit Makassar, pada tanggal 25 Juli 2010, dihadapan Penggugat yang juga disaksikan oleh Tergugat dan Munira Refra, Almarhum ayah Penggugat **AYAH PENGUGAT** mengatakan kepada Penggugat **"PENGUGAT mobil itu ada dua, jadi mobil yang satu (1) warna silfer coklat untuk PENGUGAT";-----**

9. Bahwa selain itu Almarhum ayah Penggugat juga menyampaikan kepada Penggugat bahwa ada sejumlah uang simpanan di bank yang saat ini buku tabungan dipegang oleh Tergugat;- -----

10. Bahwa setelah Penggugat kembali dari Makassar ke Kota Tual tiga hari kemudian Penggugat pergi ke rumah menemui Tergugat dengan maksud untuk meminta satu unit mobil yang sudah diwasiatkan Almarhum kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak mau memberikan; -----

11. Bahwa kemudian Penggugat sudah tiga kali menemui Tergugat untuk menyampaikan wasiat yang disampaikan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 01/Pdt.G/2011/PA TI



Almarhum ayah Penggugat, tetapi tetap saja Tergugat ingin menguasai sendiri seluruh harta benda peninggalan ayah Penggugat. Perbuatan Tergugat demikian sangat bertentangan dengan prinsip Hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Q.S Al- Baqarah ayat 180 yaitu **“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda- tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) hak (yang harus dilaksanakan, yakni kewajiban) atas orang- orang yang bertakwa”;**

12. Bahwa pada malam tanggal 2 Desember 2010 sekitar Pukul. 22.15 Wit Tergugat memaksakan kepada Penggugat untuk menjual mobil yang diwasiatkan Almarhum ayah Penggugat dan hasil penjualan mobil tersebut dibagi tiga, kemudian Tergugat mengatakan mobil yang satu untuk Tergugat dan ADIK PENGUGAT adik Penggugat, pada hal Penggugat berkeinginan seluruh harta benda peninggalan Almarhum ayah Penggugat tidak boleh dijual atau dipindahtangankan kepada orang lain karena itu warisan peninggalan Almarhum;

13. Bahwa ternyata satu unit Honda Supra No. Polisi D.E. 6840 CA yang merupakan harta benda peninggalan Almarhum ayah Penggugat sudah dialihkan Tergugat kepada saudaranya;



14. Bahwa semua harta benda peninggalan Almarhum ayah Penggugat sampai saat ini masih dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat;

15. Bahwa sudah dengan jelas dan terang Tergugat sangat beritikad jahat untuk memiliki dan menguasai sendiri seluruh harta benda peninggalan ayah Penggugat, perbuatan Tergugat demikian sangat bertentangan dengan Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 175 ayat (2) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu **“apabila semua ahli waris yang ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”**; -----

16. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara baik-baik karena sikap Tergugat yang ingin menguasai sendiri seluruh harta benda peninggalan Almarhum ayah Penggugat, maka sesuai Pasal 188 Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang KHI, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara ini untuk melakukan pembagian harta benda warisan peninggalan Almarhum ayah Penggugat dengan dasar Wasiat tanggal 12 Juli 2010 sesuai Pasal 195 jo 196 dan dengan dasar pembagian sesuai Pasal 176 jo 180 Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang KHI.;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 01/Pdt.G/2011/PA TI



17. Bahwa harta benda warisan yang dimohonkan sebagai bagian hak Penggugat yaitu:

- Satu (1) unit mobil afansa warna silfer coklat No. Polisi: D.E. 714 CA;
- Satu (1) unit Honda Mio warna biru No. Polisi: D.E. 5196, dan
- Tanah kosong terletak di BTN dengan ukuran Panjang: 40 m x Lebar: 45 m = luas 1800 m² yang batas- batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Hi. Yunus

Sebelah Selatan berbatas dengan : Parizal

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Raya

Sebelah Barat berbatas dengan : Abang Renwarin

18. Bahwa untuk menjamin keselamatan seluruh harta benda peninggalan Almarhum ayah Penggugat tidak dialihkan atau dipindahtangankan oleh Tergugat kepada orang lain yang tidak berhak dengan cara apapun juga dan agar Gugatan ini tidak *illusoir* atau hampa dikemudian hari, maka adalah wajar sebagaimana dimaksud Pasal 227 HIR jo 126 Rbg jo SEMA Nomor: 05 Tahun 1975 tentang sita jaminan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda peninggalan Almarhum ayah Penggugat pada point 7 posita gugatan ini;



19. Bahwa oleh karena dasar- dasar dan alasan- alasan diajukan nya Gugatan ini pada bukti- bukti yang kuat dan sempurna, maka berdasar pada Pasal 180 ayat (1) HIR jo 191 ayat (1) Rbg jo SEMA Nomor: 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta dan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/bantahan, Banding maupun Kasasi;

Bahwa dengan dasar- dasar dan alasan- alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutus antara lain sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk seluruhnya;

2. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda peninggalan Almarhum ayah Penggugat pada point 7 posita gugatan ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 01/Pdt.G/2011/PA TI



dari Almarhum AYAH PENGGUGAT;

3. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda peninggalan Almarhum ayah Penggugat pada point 7 adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan bahwa harta benda peninggalan Almarhum ayah Penggugat pada point 7 di atas, sebagai harta warisan yang belum dibagikan kecuali terhadap mobil afansa Nomor Polisi: D.E. 714 CA. Warna silfer cokelat yang sudah dibagikan oleh Almarhum ayah Penggugat AYAH PENGGUGAT kepada Penggugat sesuai Wasiat tanggal 12 Juli 2010;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan bagian warisan hak milik Penggugat dengan dasar Wasiat tanggal 12 Juli 2010 sesuai Pasal 195 jo 196 dan berdasarkan pembagian sesuai Pasal 176 jo 180 Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu berupa:

- Satu (1) unit mobil afansa warna silfer cokelat No. Polisi: D.E. 714 CA;
- Satu (1) unit Honda Mio warna biru No. Polisi: D.E. 5196. Dan
- Tanah kosong terletak di BTN dengan ukuran Panjang:



40 m x Lebar: 45 m = luas 1800 m² yang batas- batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Hi. Yunus

Sebelah Selatan berbatas dengan : Parizal

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Raya

Sebelah Barat berbatas dengan : Abang Renwarin

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan/bantahan, Banding maupun Kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);

7. Apabila Pengadilan Agama Tual berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tual untuk bersidang tanggal 19 Januari 2011, dimana pada persidangan tersebut Penggugat dan kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan pada persidangan kedua tanggal 26 Januari 2011 Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat dan Kuasanya hadir dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim menunda persidangan tersebut sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2011 untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat guna menempuh upaya perdamaian di luar sidang (Mediasi) sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 01/Pdt.G/2011/PA
TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menetapkan Burhanuddin Manilet, S.Ag., dan Nur Ali Renhoat, S.Ag. (keduanya hakim pada Pengadilan Agama Tual) sebagai Mediator ; -----

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian (mediasi) tersebut Mediator telah melaksanakan mediasi dua kali yaitu pertama pada tanggal 26 Januari 2011 dan yang kedua pada tanggal 01 Pebruari 2011 akan tetapi mediasi tersebut gagal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang telah dibacakan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan surat gugatan Penggugat dari sisi formilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan ditunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui mediasi oleh Burhanuddin Manilet, S.Ag., dan Nur Ali Renhoat, S.Ag. (keduanya Hakim Pengadilan Agama Tual) sebagai Mediator atas perkara *a quo*, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, demikian pula pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketa tersebut secara damai dan kekeluargaan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, namun tetap tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut untuk Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Almarhum AYAH PENGGUGAT dan menuntut Tergugat untuk menyerahkan bagian warisan Penggugat yang diperoleh secara wasiat dari Almarhum AYAH PENGGUGAT yang saat ini dikuasai oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 01/Pdt.G/2011/PA
TI



mempertimbangkan mengenai segi formil gugatan
Penggugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa lazimnya pada sebuah gugatan dalam fundementum petendi/posita yang memuat "*feitelijk gronden*" dan "*rechtelijk gronden*" harus diuraikan dengan jelas kejadian/peristiwa secara runtut dan sistimatis, sebab hal itu merupakan penjelasan duduknya perkara yang menjadi dasar yuridis timbulnya hak bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan. In casu dalam perkara gugatan harta warisan harus diuraikan terlebih dahulu hubungan hukum antara Pewaris dengan ahli waris berikut kedudukan masing-masing pihak, harta peninggalan yang menjadi objek sengketa, tahun perolehan harta warisan, peristiwa yang menjadi dasar/alas hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan, serta tuntutan pembagian harta warisan tersebut kepada semua ahli waris menurut bagiannya masing-masing (vide Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Agama). Demikian pula petitumnya harus dirumuskan secara ringkas dan jelas dengan tetap mengacu pada (didukung oleh) positanya; - - - - -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak menguraikan dengan jelas hubungan hukum antara Pewaris dengan para ahli waris, tidak mendudukan ahli waris secara keseluruhan sebagai pihak baik sebagai Penggugat/Turut Penggugat maupun sebagai Tergugat/Turut Tergugat yang dengan demikian gugatan Penggugat mengandung kurang pihak (*plurium litis consortium*), tidak jelas apakah isteri pertama Pewaris yang bernama IBU PENGGUGAT yang dalam hal



ini ibu kandung Penggugat masih berstatus sebagai isteri sah dari Pewaris atau telah bercerai, tidak menjelaskan apakah selama perkawinan Pewaris dengan isteri pertamanya memperoleh harta atau tidak, tidak mencantumkan tahun perolehan harta warisan, tidak jelas yang dituntut apakah hanya rumah atau juga termasuk tanah tempat rumah dibangun, terdapat kekaburan antara perkara wasiat dan warisan, serta petitumnya tidak mengacu kepada Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam posita point 8 dan 10 gugatan Penggugat mendalilkan adanya wasiat dari Pewaris kepada Penggugat yang tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan dalam petitum point 2 Penggugat menuntut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, maka antara posita dan petitum tidak bersesuaian ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 13 menguraikan bahwa Tergugat telah mengalihkan harta peninggalan almarhum ayah Penggugat berupa satu unit Honda Supra No. Polisi DE. 6840 CA kepada saudaranya, dimana kualitas saudara Tergugat tersebut adalah pihak ketiga, namun Penggugat tidak mendudukkannya sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat mengandung kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 15 dari 12 halaman Putusan Nomor 01/Pdt.G/2011/PA
TI



Menimbang, bahwa selain itu dalam posita gugatan Penggugat point 1 menguraikan bahwa Penggugat adalah anak dari perkawinan Pewaris (almarhum AYAH PENGGUGAT) dengan isteri pertamanya yang bernama IBU PENGGUGAT pada tahun 1989, sedang Penggugat lahir pada tahun 1988 sebagaimana pada point 2 gugatan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena tahun kelahiran Penggugat lebih dahulu dari pada tahun perkawinan orangtua Penggugat tersebut menunjukkan tidak adanya hubungan hukum antara Pewaris dengan Penggugat yang dapat menuntut haknya sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum AYAH PENGGUGAT), sehingga gugatan Penggugat berkualifikasi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan patut untuk tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
-



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual yang terdiri dari : **Drs. RAMLY KAMIL** sebagai Ketua Majelis, **JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI.**, dan **MUHAMMAD SURUR, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut pada tanggal 16 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1432 Hijriyah dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **HASAN KERUBUN BA.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat /Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya ;-----

HAKIM KETUA,

Drs. RAMLY KAMIL

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.HI.

MUHAMMAD SURUR, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 17 dari 12 halaman Putusan Nomor 01/Pdt.G/2011/PA
TI



HASAN KERUBUN, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	100.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh
satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)